

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Lokasi;
2. Izin Lingkungan;
3. IMB
4. bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/ kantor/ ruangan (bagi yang menggunakan bangunan/ kantor/ ruangan bukan milik sendiri);
5. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.
6. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptspekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS dengan mengisi informasi/ data yang diperlukan dalam aplikasi OSS. - Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan melalui OSS atau ke loket/ counter penerimaan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan dari pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan pengecekan lapangan berdasarkan berkas persyaratan yang disiapkan. Tim Teknis menyampaikan laporan hasil pengecekan lapangan. jika sesuai dan memenuhi syarat diteruskan diproses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO
4. Petugas menyiapkan laporan hasil evaluasi sesuai hasil BAP dari Tim Teknis
5. Kasi memaraf laporan hasil evaluasi perizinan
6. Kabid memaraf laporan hasil evaluasi perizinan
7. Sekretaris memaraf laporan hasil evaluasi perizinan
8. Kepala Dinas menyampaikan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Jalan Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru

Email: dpmpptspekanbaru@gmail.com

Website : www.dpmpptspekanbaru.go.id

Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133